



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah; dan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan tipe A.
8. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
14. Nilai Perolehaan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
15. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
16. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
17. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya;
18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum pemungutan PAT bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan PAT bagi Wajib Pajak.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi pemungutan PAT.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak;
- b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
- c. Pemungutan PAT; dan
- d. Penutup.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

Dengan nama PAT dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan cara Penetapan Bupati.

Pasal 5

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;

- e. keperluan keagamaan; dan
- f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang digunakan oleh Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³ (meter kubik);
 - b. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit Tenaga Listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk Air Permukaan setiap KWh;
 - c. Yang digunakan oleh Perusahaan Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³ (meter kubik);
 - d. Yang tidak termasuk huruf a, huruf b dan huruf c maka NPA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. Penetapan NPA sebagaimana dimaksud huruf d, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Penetapan besaran pajak berdasarkan tarif progresif;
 - 2. Klasifikasi pemakaian air berdasarkan pembagian wilayah Zonasi area pelayanan; dan

3. Prakuualifikasi pemanfaatan dan penggunaan air ditetapkan dengan 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
- a) Non Niaga;
 - b) Niaga; dan
 - c) Industri.

Pasal 8

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Contoh perhitungan PAT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMUNGUTAN PAT

Tata cara pemugutan PAT, meliputi :

- a. Pendaftaran Dan Pendataan;
- b. Penetapan Besaran Pajak Terutang;
- c. Pembayaran & Penyetoran;
- d. Pembukuan;
- e. Pemeriksaan Pajak;
- f. Surat Tagihan Pajak;
- g. Penagihan Pajak;
- h. Kedaluwarsa Penagihan Pajak;
- i. Penghapusan Piutang Pajak;
- j. Keberatan Dan Banding;
- k. Gugatan Pajak;
- l. Pengawasan/pengendalian;
- m. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya;
- n. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan;
- o. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
- p. Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada BAPENDA dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Calon Wajib Pajak/penanggung pajak atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAPENDA;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BAPENDA, dengan melampirkan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. surat keterangan mulai beroperasi dari Calon Wajib Pajak;
 3. fotokopi nomor induk berusaha (untuk badan usaha);
 4. Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha); dan
 5. fotokopi tanda lunas pembayaran PBB-P2 tempat usaha.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA.
- (4) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan :
 - a. Kartu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA; dan
 - b. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (9) BAPENDA dapat memasang peringatan pada objek pajak yang tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajak di wilayah objek pajak, berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa dengan kalimat informasi “Objek Pajak ini belum mendaftar sebagai Wajib Pajak Daerah”.
- (10) Pemasangan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah mengirimkan surat teguran.
- (11) Terhadap pendaftaran diri oleh Wajib Pajak, petugas Perangkat Daerah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak.
- (12) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Bentuk surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala BAPENDA dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 13

- (1) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Bentuk Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk PAT paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Perhitungan sanksi administratif berupa bunga untuk PAT dihitung sejak berakhirnya masa Pajak.
- (8) Contoh perhitungan sanksi PAT berupa bunga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembukuan

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Pajak

Pasal 16

- (1) Kepala BAPENDA berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surat Tagihan Pajak

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak

Pasal 19

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran pertama sampai dengan kedua;
 2. Surat panggilan pertama sampai dengan kedua;
 3. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 4. Surat Paksa;
 5. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 6. Surat perintah penyanderaan;

7. Surat pencabutan sita;
 8. Pengumuman lelang;
 9. Surat penentuan harga limit;
 10. Pembatalan lelang; dan
 11. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan kualifikasi Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tata Cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan surat teguran
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Batas waktu pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan melalui :
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui elektronik; dan
 - c. Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Surat Teguran Pertama atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Teguran Kedua.
- (2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran pertama, maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Teguran Kedua.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran kedua atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran Kedua atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (8) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (10) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (11) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (12) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (13) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (14) Dalam hal belum adanya juru sita pajak, maka penagihan dilakukan dengan menerbitkan kembali surat teguran.

Pasal 23

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan;
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak;
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan penagihan BAPENDA dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 26

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan melakukan pemasangan Informasi Tidak Taat Pajak di wilayah objek Pajak berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa.
- (2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran kedua, maka Kepala BAPENDA dapat melakukan pemasangan informasi di wilayah objek pajak berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa dengan kalimat informasi "Objek Pajak ini belum melunasi Pajak Daerah".
- (3) Pemasangan Informasi Tidak Taat Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati atau keputusan Kepala BAPENDA.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan Dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BAPENDA terhadap :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset/ukuran/kuantitas/volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (8) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (10) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala BAPENDA harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat melakukan Penelitian.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Kepala BAPENDA atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 32

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. setiap permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

- b. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- c. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang diajukan keberatan; dan
- d. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan.

Pasal 33

Dalam hal pengajuan keberatan tidak diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8), harus memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 34

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas Gugatan Pajak

Pasal 37

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Keputusan Keberatan; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 38

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Pengawasan/Pengendalian

Pasal 39

Pengawasan/pengendalian administratif dilakukan terhadap:

- a. Status objek air tanah; dan
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap Petugas BAPENDA wajib melakukan Pengawasan/pengendalian dilapangan terhadap:

- a. Pengoperasian usaha air tanah;
- b. Pemungutan dan pembayaran pajak;
- c. Volume pemakaian air tanah; dan
- d. Penjualan air tanah;

- (2) Pengawasan/pengendalian penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi penggunaan air tanah;
 - b. Penggunaan meterisasi;
 - c. Aspek pembukuan dan bukti pembayaran; dan
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pengisian surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan Pengawasan/pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas yang ditunjuk wajib melaporkan dan menindaklanjuti atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam melakukan Pengawasan/pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar penetapan dan penagihan.

Bagian Ketiga Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau
Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau
Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 41

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai Program Prioritas Nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak, pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Pasal 42

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 44

Bupati atau Kepala BAPENDA dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau dan/atau objek Pajak.

Pasal 45

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan pembayaran atas pokok dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau kegiatan objek Pajak mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Objek Pajak mengalami keadaan kahar.

Pasal 46

- (1) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak terutang dilakukan terhadap:
 - a. kekhilafan Wajib Pajak; dan
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran.

Pasal 47

- (1) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. Wajib Pajak tidak sadar atau lupa sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif; dan
 - b. kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Wajib Pajak mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit.
- (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Wajib Pajak memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit untuk menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam, bencana nasional atau sakit yang mengharuskan rawat inap dirumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit;
 - b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian STPD, SPPT PBB-P2 dan SKPD, sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran PBB dimana Wajib Pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan;
 - c. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit akuntan publik atau internal audit yang dapat diterima kewajarannya atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pajak dan/atau permohonan angsuran dan penundaan pembayaran.

Pasal 48

- (1) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. kesalahan administrasi oleh petugas Pajak; dan
 - b. keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Kesalahan administrasi oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak, namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif karena kesalahan petugas Pajak selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena kesalahan administrasi oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (4) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah (pengajuan oleh ahli waris);
 - b. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang dengan dibuktikan surat penyitaan;
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi gagal teknologi; dan
 - d. Wajib Pajak dan/atau objek pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami keadaan kahar.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan penghapusan sanksi administratif dalam hal :
 - a. Gagal teknologi terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah; dan
 - b. Gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah sebesar persentase sanksi administratif yang dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa gagal teknologi.

Pasal 49

- (1) keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak tidak dapat diajukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan; dan
 - b. Bunga yang dikenakan atas Surat Keputusan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Dalam hal permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penelitian yang dibentuk oleh Bupati
- (7) Hasil Penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

Pasal 50

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak harus menetapkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala BAPENDA tidak menetapkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan.
- (2) keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BAPENDA.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepentingan Daerah dalam rangka :
 1. percepatan target penerimaan;
 2. penggalian potensi piutang pajak daerah; dan
 3. Pemulihan ekonomi.
 - b. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan
 - c. Kepentingan sosial kemanusiaan.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administratif atau sebaliknya.

Pasal 52

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan/atau penghapusan atas Pokok pajak, dan/atau sanksinya sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan/atau penghapusan atas Pokok pajak, dan/atau sanksinya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 53

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Dalam hal permohonan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memerintahkan Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (7) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (8) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (9) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (10) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (11) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (12) Contoh perhitungan Angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Permohonan insentif fiskal, permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan serta permohonan kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 dan Pasal 54 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD kepada Kepala Bapenda kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- c. fotokopi Identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- d. fotokopi SSPD/Bukti setor Pajak Daerah untuk pengurangan/ pembebasan sanksi administratif;
- e. bukti pendukung yang menjelaskan kondisi Objek, subjek dan wajib pajak; dan

- f. Laporan Keuangan yang telah di audit akuntan publik atau internal audit dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/atau tahun pajak sebelumnya dengan dibubuhi tandatangan Wajib Pajak.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 56

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat melakukan pembetulan dan pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penelitian yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (7) Hasil Penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (8) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan dan/atau pembatalan diterima.

- (9) Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan pembetulan dan/atau pembatalan Wajib Pajak.
- (10) Permohonan pembetulan dan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (11) Dalam hal permohonan pembetulan dan/atau pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan dan/atau pembatalan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kelima Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 57

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala BAPENDA.
- (3) Atas kelebihan pembayaran Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal pembayaran.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPTPD/ SKPD/ SKPDKB/ STPD;
 - b. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. fotokopi Identitas diri (KTP/SIM/Paspor);

- d. fotokopi bukti pembayaran pajak; dan
 - e. fotokopi buku rekening Bank Wajib Pajak;
- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati dalam hal:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - (6) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
 - (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
 - (8) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BAPENDA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
 - (9) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (11) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
 - (12) Pengembalian kelebihan atas pembayaran Pajak dapat berupa pemberian kompensasi atau pengalihan pembayaran untuk kewajiban perpajakan masa Pajak berikutnya.

- (13) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (14) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (15) Kepala BAPENDA menyampaikan Keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan SKPDLB kepada Kepala BPKAD untuk proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Belas

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 58

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - c. Pemerintah Daerah lain; dan
 - d. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas dibidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia dibidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Kerja sama dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 60

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VII PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Desember 2023

 BUPATI KARIMUN
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 93

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

A. KLASIFIKASI NPA KABUPATEN KARIMUN

NO	KLASIFIKASI	0 – 51 m3 (Rp./m 3)	51 – 500 m3 (Rp./m3)	501 – 1000 m3 (Rp./m3)	1001 – 2500 m3 (Rp./m3)	> 2500 m3 (Rp./m3)
1	2	3	4	5	6	7
1	NON NIAGA	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
2	NIAGA	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
3	INDUSTRI	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

B. CONTOH PERHITUNGAN PAT

a. Non Niaga

Volume Pemakaian Air = 2555 m3
Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel
Tarif Pajak = 20 %

Perhitungan Pajak :

0 m3 s/d 50 m3	= 50 m3 X 1.700 X 20 %	=Rp 17.000,-
51 m3 s/d 500 m3	= 450 m3 X 1.800 X 20 %	=Rp162.000,-
501 m3 s/d 1000 m3	= 500 m3 X 1.900 X 20 %	=Rp190.000,-
1001 m3 s/d 2500 m3	= 1.500 m3 X 2.000 X 20 %	=Rp600.000,-
>2500 m3	= 55 m3 X 2.100 X 20 %	= <u>Rp 23.100,-</u>
Besarnya Pajak Terutang adalah ==>		Rp.992.100,-

b. Niaga :

Volume Pemakaian Air = 2555 m3
Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel
Tarif Pajak = 20 %

Perhitungan Pajak :

0 m3 s/d 50 m3	= 50 m3 X 2.200 X 20 %	=Rp 22.000,-
51 m3 s/d 500 m3	= 450 m3 X 2.250 X 20 %	=Rp202.500,-
501 m3 s/d 1000 m3	= 500 m3 X 2.300 X 20 %	=Rp230.000,-
1001 m3 s/d 2500 m3	= 1.500 m3 X 2.350 X 20 %	=Rp705.000,-
>2500 m3	= 55 m3 X 2.400 X 20 %	= <u>Rp 26.400,-</u>
Besarnya Pajak Terutang adalah ==>		Rp.1.185.900,-

c. **Industri :**

Volume Pemakaian Air = 5000 m3
Nilai Perolehan Air =Lihat Tabel
Tarif Pajak =20 %

Pajak yang harus dibayar :

0 m3 s/d 50 m3	= 50 m3 X 2.500 X 20 %	=Rp 25.000,-
51 m3 s/d 500 m3	= 450 m3 X 2.600 X 20 %	=Rp 234.000,-
501 m3 s/d 1000 m3	= 500 m3 X 2.700 X 20 %	=Rp 270.000,-
1001 m3 s/d 2500 m3	= 1.500 m3 X 2.800 X 20 %	=Rp 840.000,-
>2500 m3	= 2.500 m3 X 2.900 X 20 %	= <u>Rp1.450.000,-</u>
Besarnya Pajak Terutang adalah ==>		Rp.2.819.000,-

C. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

	PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl Pertambangan Sei Ayam Telp. (0777) 328365 Fax. (0777) 31901 Email : dispendakarimun@yahoo.co.id Tanjung Balai Karimun	Nomor Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI		
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di Tanjung Balai Karimun		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda v pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal : _____		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI 1. Nama Lengkap : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat Tempat Tinggal : _____ - Jalan/Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telepon / HP : _____ - Email : _____ - Kode Pos : _____ 4. NPWP Pusat : _____ 5. Tanda Bukti Diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor 6. No. dan Tanggal Tanda Bukti Diri : No. _____ Tanggal : _____ <i>(Fotocopy dilampirkan)</i> 7. No. Dan Tanggal Kartu Keluarga : No. _____ Tanggal : _____ <i>(Fotocopy dilampirkan)</i> 8. Pekerjaan / Usaha : ☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ ABRI ☐ Pemilik Usaha ☐ DLL 9. Nama Usaha : _____ 10. Jenis Usaha : _____ 11. Alamat Usaha : _____ 12. Bidang Usaha : _____ <i>(Harap diisi sesuai bidang usaha)</i> 1. PBJT atas Jasa Perhotelan 4. Reklame 7. PBJT atas Tenaga Listrik 2. PBJT atas makanan minuman 5. Air Tanah 8. PBJT atas Jasa Parkir 3. PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan 6. Sarang Burung Walet 9. Mineral Bukan Logam dan Batuan Tanjung Balai Karimun , Nama Jelas : _____ Tanda Tangan : _____		

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal : _____	NPWPD yang diberikan : _____
Diterima Oleh : Petugas _____	Petugas Pencatat Data : Petugas _____

Gunting di sini

DENAH LOKASI :

D. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG BADAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pertambangan Sei Ayam Telp. (0777) 328365 Fax. (0777) 31901 Email : dispendakarimun@yahoo.co.id Tanjung Balai Karimun	Nomor Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di Tanjung Balai Karimun		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda v pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal : _____		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK BADAN USAHA 1. Nama Usaha : _____ 2. Alamat Usaha : _____ - Jalan/Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telepon / HP : _____ - Email : _____ - Kode Pos : _____ 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : _____ - No : _____ Tanggal : _____ 4. NPWP Pusat : _____ 5. Bidang Usaha : _____ (Harap diisi sesuai bidang usaha) 1. PBJT atas Jasa Perhotelan 2. PBJT atas makanan/minuman 3. PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan 4. Reklame 5. Air Tanah 6. Sarang Burung Walet 7. PBJT atas Tenaga Listrik 8. PBJT atas Jasa Parkir 9. Mineral Bukan Logam dan Batuan KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 6. Nama Pemilik / Pengelola : _____ 7. Jabatan : _____ 8. Alamat Tempat Tinggal : _____ - Jalan/Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telepon : _____ - Kode Pos : _____ 9. Kewajiban Pajak : _____ 1. PBJT atas Jasa Perhotelan 2. PBJT atas makanan/minuman 3. PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan 4. Reklame 5. Air Tanah 6. Sarang Burung Walet 7. PBJT atas Tenaga Listrik 8. PBJT atas Jasa Parkir 9. Mineral Bukan Logam dan Batuan Tanjung Balai Karimun. Nama Jelas : _____ Tanda Tangan : _____		

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima Tanggal : _____ Diterima Oleh : Petugas _____	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD yang diberikan : _____ Petugas Pencatat Data : Petugas _____
--	---

Gunting di sini

DENAH LOKASI :

E. FORMULIR SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK AIR TANAH

		PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pertambangan Sungai Ayam Telp (0777) 328365 Fax. (0777) 31901 Tanjung Balai Karimun		SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) AIR TANAH Masa Pajak : Tahun Pajak :		No.....	
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawab yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BAPENDA paling lambat tgl. 15 bulan berikutnya untuk masa pajak pelaporan 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan dan dikenakan Denda							
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK							
1.	NPWPD :	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	NAMA PEMILIK :						
3.	ALAMAT :	NO. TLP.			KODE POS	☐	☐
4.	NAMA USAHA :						
5.	JENIS SUMBER AIR :	☐	a. Pengambilan air dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. b. Pemanfaatan air dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. c. Pengambilan dan pemanfaatan air dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah				
6.	LOKASI AIR :						
7.	TUJUAN AIR :	☐	1. Non Niaga	2. Niaga	3. Industri		
8.	KUALITAS AIR :	☐	1. Bagus				
9.	VOLUME AIR :	M2					
10.	TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN						
B. LAMPIRAN							
1.	☐	Rekapitulasi Pemakaian Volume Air	4.	☐	Lembar		
2.	☐	Faktur Bill/Kwitansi Air Tanah Masa Pajak Bersangkutan	5.	☐			
3.	☐	Surat Kuasa Khusus Pengurus SPT Pajak Air Tanah					
Diterima Petugas Badan Pendapatan Daerah				Tanjung Balai Karimun, 20....			
Tanggal :							
 NIP.				 (Cap Perusahaan jika ada)			
KETERANGAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023, SPOPD bulanan ini harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak. Jika Wajib Pajak terlambat / tidak menyampaikan SPOPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dan atau denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.							

F. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL.Pertambangan Sungai Ayam		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Nomor : Masa Pajak :			
Nama Wajib Pajak :..... Alamat :..... Nama Usaha :..... Alamat Usaha :..... NPWPD :..... Tanggal Jatuh Tempo :..... Keterangan :.....			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1			
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
Tanjung Balai Karimun, An. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pajak Daerah NIP.			

G. PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA

- 1. Wajib Pajak menyampaikan SPOP Air Tanah masa Pajak bulan Januari pada bulan Februari dan melakukan pembayaran pada Tanggal 29 Februari 2024, maka Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administrasi.
- 2. Wajib Pajak menyampaikan SPOP Air Tanah masa Pajak bulan Februari pada bulan Maret dan melakukan pembayaran pada Tanggal 31 Maret 2024, maka Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administrasi.
- 3. Wajib Pajak menyampaikan SPOP Air Tanah masa Pajak bulan Maret sampai dengan bulan Juni pada bulan Juli maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagai berikut :

NO	MASA PAJAK	JATUH TEMPO	TANGGAL SPOP & PEMBAYARAN	SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
1.	Maret 2024	30 April 2024	31 Juli 2024	3 %
2.	April 2024	31 MEI 2024	31 Juli 2024	2 %
3.	Mei 2024	30 JUNI 2024	31 Juli 2024	1 %
4.	Juni 2024	31 JULI 2024	31 Juli 2024	0 %

H. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH

 PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL.Pertambangan Sungai Ayam	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun 2023												
Nomor : Tanggal : Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyetor berdasarkan : ☐ SKPD ☐ SKPDT ☐ SKPDKB ☐ STPD ☐ SPTPD ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan ☐ Lain - lain Dokumen Penetapan : Kode Billing : Masa Pajak : Bulan : Tahun : Tanggal Setor : Tanggal Pembukuan : Cara Pembayaran : ☐ ebilling ☐ Teller ☐ Lain-Lain ☐ Mbanking ☐ Qris ☐ Ecommerce ☐ Atm Bank Penerima Setoran : BRK SYARIAH (RKUD KAB. KARIMUN) , No. Rek : 111-02-00043 Uraian : Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Nilai (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td></td></tr></table> Terbilang		No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)										
Jumlah													
Di Validasi Oleh : BENDAHARA PENERIMAAN Nip.	Tanjung Balai Karimun, Penyetor 												
Halaman 1 dari 1													

I. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH

		PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN													
		BADAN PENDAPATAN DAERAH													
		JL. Pertambangan Sungai Ayam													
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH															
		TAHUN :													
		Nomor :													
		Masa Pajak :													
Nama	:														
Alamat	:														
Nama Usaha	:														
Alamat Usaha	:														
NPWPD	:														
Nomor Ketetapan	:														
Tanggal Jatuh	:														
Keterangan	:														
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :															
<table><tr><td>No.</td><td>Kode Rekening</td><td>Jenis Pajak</td><td>Nilai (Rp)</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td> </td></tr></table>				No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)												
Jumlah															
II Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :															
1 Pajak Daerah yang kurang dibayar		Rp													
2 Sanksi Administrasi		Rp													
a. Bunga		Rp													
b. Kenaikan		Rp													
c. Denda		Rp													
3 Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)		Rp													
Dengan huruf : (.....)		Rp													
		Tanjung Balai Karimun, BENDAHARA													
		NIP.													

J. CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN

Apabila Pajak terutang dalam SKPKDB sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masa Pajak April 2024 yang telah disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2024 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2024 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

TAHAPAN		UTANG POKOK PAJAK	ANGSURAN POKOK	BUNGA ANGSURAN	JUMLAH ANGSURAN	TANGGAL JATUH TEMPO
1		2	3	4	5	6
ke-	1	100,000,000	25,000,000	600,000	25,600,000	1 Juni 2024
ke-	2	75,000,000	25,000,000	450,000	25,450,000	1 Juli 2024
ke-	3	50,000,000	25,000,000	300,000	25,300,000	1 Agustus 2024
ke-	4	25,000,000	25,000,000	150,000	25,150,000	1 September 2024
JUMLAH			100,000,000	1,500,000	101,500,000	

6A BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ